



D
pt

an Mahkamah Agung Republik Indonesia

ung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4315/Pdt.G/2023/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Karawang, 2 April 1953, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Sunara, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor A&F Law Office, yang beralamat di Jalan Pangrango, Dusun Sauyunan IV, RT.02 RW.04, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 224/SK/A&F/G-XII/2023 tanggal 10 Desember 2023, yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 2581/KS/XII/2023/PA.Krw, tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Karawang, 17 Maret 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 4315/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan register perkara Nomor 4315/Pdt.G/2023/PA.Krw. tanggal 12 Desember 2023, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 03 Juni 2012, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : Akta Nikah tertanggal 03 Juni 2012;
2. Bahwa sebelum menikah resmi, Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sirri sekitar pada tanggal 03 Juni 1981, setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah bersama yang sesuai dengan alamat Termohon tersebut diatas, dan selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan telah dikaruniai 4(empat) orang anak, yang bernama:
 - 2.1. Anak I, perempuan, umur 40 tahun, pendidikan SD, sudah menikah/dewasa;
 - 2.2. Anak II, perempuan, umur 30 tahun, pendidikan SD, sudah menikah/dewasa;
 - 2.3. Anak III, perempuan, umur 28 tahun, pendidikan SLTP, sudah menikah/dewasa;
 - 2.4. Anak IV, laki-laki umur 20 tahun, pendidikan SLTP, anak dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon;
3. Bahwa pada sejak awal tahun 2015, kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 4315/Pdt.G/2023/PA Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan yang disebabkan:

3.1. Termohon sudah tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri, yaitu Termohon sudah tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Pemohon dan sudah tidak bisa mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari;

4. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada akhir tahun 2016, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sudah tidak tahan dengan Termohon, kemudian antara Pemohon dengan Termohon telah bercerai secara dibawah tangan, setelah itu Pemohon pulang kerumah saudara Pemohon, sedangkan Termohon masih tetap tinggal dirumah bersama, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil, oleh sebab-sebab tersebut diatas maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 7(tujuh) tahun lamanya, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai talak Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 4315/Pdt.G/2023/PA Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Karawang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya penambahan dan perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah, tanggal 3 Juni 2012, atas nama Pemohon dan Termohon, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat rumah dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 4315/Pdt.G/2023/PA Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Dusun Mangunkarya, RT.012 RW.004, Desa Ciparagejaya, Kecamatan Tempuran;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak akhir tahun 2021 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sudah tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 4315/Pdt.G/2023/PA Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena Termohon tidak mau melayani Pemohon dan mengurus urusan rumah tangga;
- Bahwa sejak akhir tahun 2016 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon susah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara masuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Karawang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Karawang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 4315/Pdt.G/2023/PA Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon serta diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permohonan cerai Talak Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kapasitas atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya merumuskan bahwa : Gugatan atau permohonan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 4315/Pdt.G/2023/PA Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 3 Juni 2012, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR., sehingga bukti P tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti P tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon memohon supaya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon sudah tidak bias menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan sudah tidak bias mengatur keperluan rumah tangga. Puncak pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2016 yang akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini adalah jenis perkara perceraian di Pengadilan Agama yang merupakan perkara *lex specialis*, maka terhadap Pemohon tetap dibebani pembuktian lain seperti keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (2)

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 4315/Pdt.G/2023/PA Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, selain bukti surat yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian isinya dan ada korelasinya antara satu sama lain. Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907, 1908, 1909 dan 1911 KUHPerdara Jo Pasal 171 dan 172 HIR., oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 3 Juni 2012 yang tercatat di KUA Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 4315/Pdt.G/2023/PA Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang diiringi dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya sejak akhir tahun 2016 atau sekurang-kurangnya sampai permohonan cerai ini didaftarkan ke pengadilan telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun secara berturut-turut, kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, ditambah lagi fakta dimana Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon serta berbagai upaya telah dilakukan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil, maka menjadi petunjuk bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali, Dengan demikian fakta ini merupakan indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan “*Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*”;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 4315/Pdt.G/2023/PA Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan tersebut, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung patut diduga hal itu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, padahal menghindari *mudharat* itu lebih diutamakan dari pada meraih manfaat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam seorang suami berkewajiban untuk mempertahankan rumah tangganya, namun jika suami sudah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya karena keutuhan rumah tangganya tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sebagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka perceraian dibolehkan sebagai jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika kamu telah berketetapan hati untuk mentalak (istrimu), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 4315/Pdt.G/2023/PA Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sementara permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 4315/Pdt.G/2023/PA Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Endang Tamami, M.H.** dan **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Irna Cipta Sari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Muhammad Ismet, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Endang Tamami, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd.

Irna Cipta Sari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp	60.000,00	
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00	
3. Biaya panggilan	: Rp	500.000,00	
4. <u>Biaya meterai</u>	: Rp	10.000,00	+
Jumlah	: Rp	620.000,00	

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 4315/Pdt.G/2023/PA Krw.